



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS (INZAGE) (SURAT TERCATAT)
Nomor : 43/ Pdt.G/2024/PN.Gin

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor : 43/ Pdt.G/2024/PN.Gin TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :-----

H.M. Bagus Wiyono,SH.MH.CIL.Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang bertempat tinggal di Wisma DJS Jalan Danau Tempe No.91 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Septenber 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 02 Oktober 2024, dengan Reg.No.596/2024, selaku kuasa dari Anak Agung Gde Agung Dharmendra Okada, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat ;

Bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (Geminuteerd) dan ia dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas Nomor : 43 / Pdt.G / 2024 / PN.Gin, sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung R.I, dalam Perkara Antara ; -----

Anak Agung Gde Agung Dharmendra Okada, sebagai : Pemohon Kasasi dahulu Pembanding /Penggugat ;

MELAWA

I Nyoman Damai,dk, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat ;

Dan :

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar, sebagai : Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding /Turut Tergugat ;

Oleh karena surat kepada Kuasa Pemohon Kasasi di retur olhe PT.Pos dengan keterangan kirim si penerima pidah alamat , maka pemberitahuan inzage ini saya laksanakan melalui Pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Negeri Gianyar.

Gianyar, 07 Oktober 2024.
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar